

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-PPM-19
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
	PROSEDUR MUTU PENGAJUAN HaKI	Halaman 1

1. TUJUAN

Tujuan prosedur ini adalah untuk mengatur prosedur Pengajuan HaKI untuk dosen dan mahasiswa Universitas AMIKOM Purwokerto dengan tujuan untuk mempermudah dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk mengajukan Hak Kekayaan Intelektual atas produk baru yang telah diciptakan.

2. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025.
2. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 001/Ket.YYS AMIKOM PWT/VII/2019 tentang Statuta Universitas Amikom Purwokerto.
3. Keputusan Rektor Universitas Amikom Purwokerto Nomor 34/AMIKOMPWT/P/11/III/2022 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur mutu Pengajuan HaKI ini mencakup:

1. Prosedur permohonan HAKI oleh Dosen dan Mahasiswa di Universitas AMIKOM Purwokerto
2. Prosedur pendanaan biaya permohonan HAKI

4. DEFINISI

Pengajuan HaKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah proses formal yang melibatkan pendaftaran atau perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual, seperti paten, merek dagang, hak cipta, atau desain industri. Proses ini melibatkan pengumpulan dokumen, pengisian formulir, pembayaran biaya, serta pemeriksaan dan persetujuan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang dalam HaKI. Tujuan dari pengajuan HaKI adalah untuk melindungi kekayaan intelektual dan memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya, sehingga mencegah penggunaan, reproduksi, atau penyalahgunaan yang tidak sah oleh pihak lain, serta memberikan dasar hukum untuk mengklaim hak dan keuntungan yang terkait dengan hasil karya tersebut.

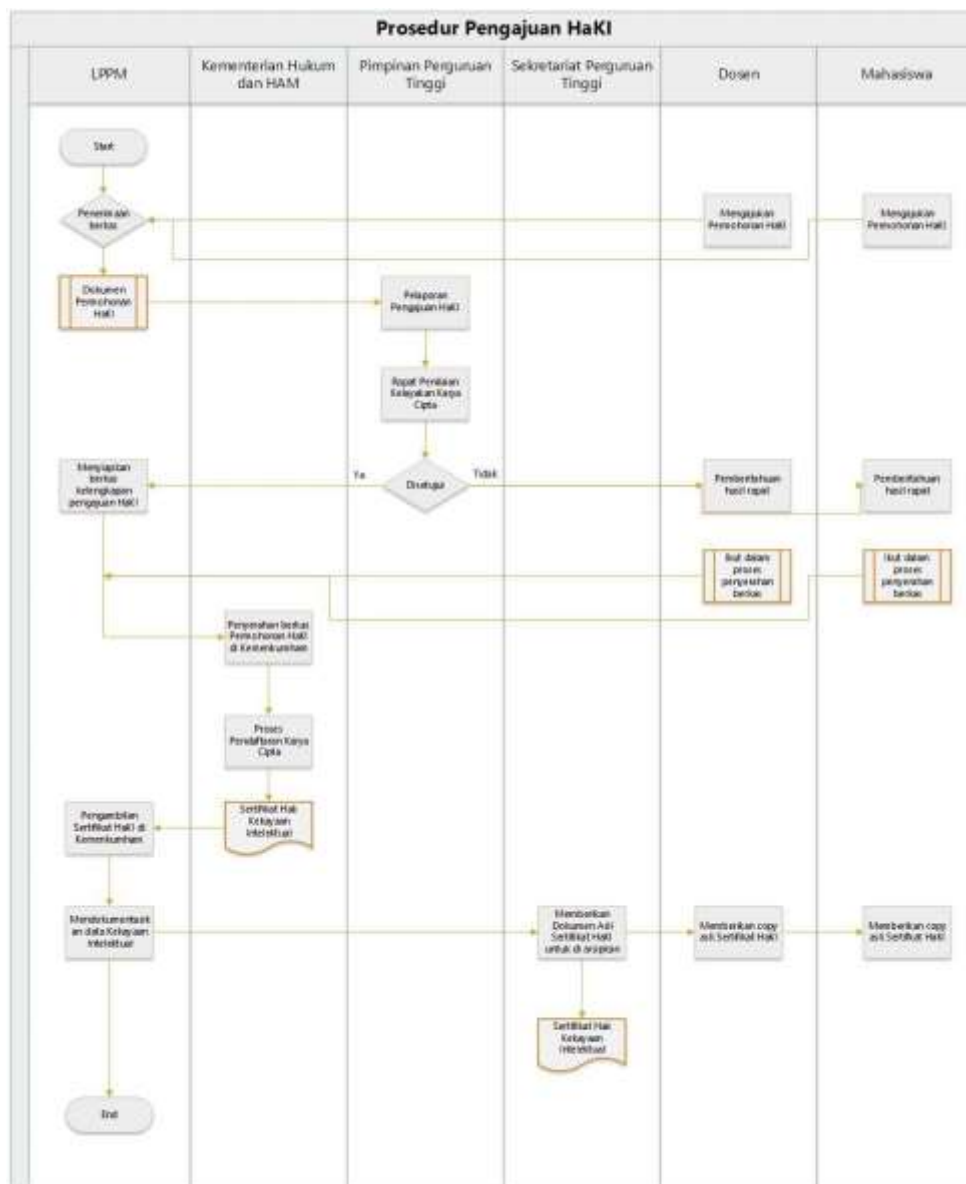
	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-PPM-19
	PROSEDUR MUTU PENGAJUAN HaKI	Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 2

5. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor Universitas AMIKOM Purwokerto
2. Ketua LPPM Universitas AMIKOM Purwokerto
3. Sekretariat Universitas AMIKOM Purwokerto
4. Dosen Universitas AMIKOM Purwokerto
5. Mahasiswa Universitas AMIKOM Purwokerto

6. DIAGRAM ALUR MEKANISME

Adapun untuk alur prosedur mutu Pengajuan HaKI seperti pada ruang lingkup yang tertera dapat dilihat pada bagan *flowchart* berikut ini :



	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-PPM-19
	PROSEDUR MUTU PENGAJUAN HaKI	Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 3

7. URAIAN MEKANISME

Alur mekanisme prosedur di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dosen/ Mahasiswa Universitas AMIKOM Purwokerto yang memiliki karya cipta berupa aplikasi/ software dan alat yang memiliki keterbaruan dapat mengajukan HaKI melalui LPPM Universitas AMIKOM Purwokerto.
2. Pengusul Dosen/ Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran di <https://goo.gl/Bly1qc>, kemudian diserahkan ke LPPM Universitas AMIKOM Purwokerto.
3. Pengusul menunggu pemberitahuan dari LPPM Universitas AMIKOM Purwokerto, terkait Karya Cipta yang diajukan, jika permohonan diterima, pengusul menyiapkan berkas berupa:
 - 1) Fotokopi KTP (4 rangkap)
 - 2) Manual Book/Deskripsi Produk/ Uraian Ciptaan (4 rangkap)
 - 3) CD berisi file aplikasi/software (4 rangkap)
4. Setelah berkas persyaratan terpenuhi, LPPM Universitas AMIKOM Purwokerto akan mengurus pendaftaran HaKI ke KEMENKUMHAM.
5. Proses pendaftaran HaKI di KEMENKUMHAM, hingga sertifikat HaKI jadi, kurang lebih membutuhkan waktu 2-3 bulan.
6. Pengusul akan diberikan pemberitahuan jika sertifikat HaKI sudah jadi.
7. Sertifikat HaKI asli disimpan di Universitas AMIKOM Purwokerto, dan pengusul berhak untuk memiliki scan asli dan copy ataupun meminjam jika dibutuhkan.

8. DOKUMEN LAMPIRAN

Tidak ada